



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/128.A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**TENAGA KONSULTAN TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan, konsistensi, efisiensi dan efektifitas dalam proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan diperlukan adanya Program Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tenaga Konsultan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Menunjuk dan menugaskan nama-nama berikut dari PT. Usadi Sistemindo Intermatika Bekasi sebagai Tenaga Konsultan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015:
1. YADI HERYADI, S.Ak.
  2. MOCH. LUKMAN HAKIM, S.Si.
  3. RAISAH RUFAIDAH, A.Md.

**KEDUA**

- : Tenaga Konsultan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menciptakan sistem aplikasi perencanaan yang berkualitas, efektif dan efisien;
  - b. Menyediakan alat bantu penyusunan Rencana Kerja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS;
  - c. Memberikan bimbingan teknis operasional SIPPD kepada tenaga teknis di SKPD Kabupaten Pacitan;
  - d. Membantu Tim penyusun Rencana Kerja Kabupaten Pacitan dalam melakukan entry data;
  - e. Melakukan pendampingan terhadap petugas entry data Rencana Kerja SKPD yang ditekankan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur ketrampilan dan pengetahuan; dan
  - f. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi kepada petugas teknis SIPPD SKPD.

**KETIGA**

- : Kepada tenaga konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali masing-masing sebesar Rp. 16.250.000,-

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.